



PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak sebagai tersebut di bawah ini dalam perkaranya :

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jl. XXXXX No.25 RT. 002 RW. 031 Kelurahan XXXXX Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun XXXXX RT. 004 RW. 014 Desa XXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 454/Pdt.G/2018/PA.Mkd., telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 454/Pdt.G/2018/PA. Mkd



1.....Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Maret 2001 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 232/129/III/2001 tertanggal 27 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Termohon di Dusun XXXXX RT 004 RW 014 Desa XXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang kemudian pada tahun 2010 pindah ke rumah Pemohon di Jl. XXXXX No.25 RT 002 RW 031 Kelurahan XXXXX Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon *Sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul)* dan sudah *Dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alvin Aulia Raynaldi, Laki-laki 15 tahun*;

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon berniat menceraikan Termohon. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus pada awal bulan Februari 2016, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan satu sama lain;

Bahwa kedua permasalahan tersebut sudah pemohon ingatkan untuk diselesaikan atau di rubah, namun ternyata Termohon tidak mau berubah malah semakain berani menentang atau durhaka kepada Pemohon.

5.....B
ahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Akhir Februari 2016

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 454/Pdt.G/2013/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin dari Pemohon Pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXX RT 004 RW 014 Desa XXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2..... Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 454/Pdt.G/2013/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid sesuai berita acara surat panggilan (relas) Nomor 454/Pdt.G/2018/PA.Mkd tanggal 28 Februari 2018, 10 April 2018, 8 Mei 2018, 17 Mei 2018, dan tanggal 3 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surtat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308110907740002 tanggal 19-02-2018 atas nama EKO PRASETIYO telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor 232/129 /III/2001 tanggal 27 Maret 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.2;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 454/Pdt.G/2013/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 002 RW. 002 Kelurahan XXXXX Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon, saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Termohon di Dusun XXXXX wilayah Kabupaten Magelang selanjutnya pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan XXXXX termasuk wilayah Kota Tegal;
 - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena pada akhir Februari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin dari Pemohon Pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXX wilayah Magelang sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini 2 tahun 4 bulan
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling peduli lagi ;
 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 454/Pdt.G/2013/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Karyawan, bertempat tinggal di RT. 3, RW. 8 Desa XXXXX Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon, saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Termohon di Dusun XXXXX wilayah Kabupaten Magelang selanjutnya pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan XXXXX termasuk wilayah Kota Tegal;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena pada akhir Februari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin dari Pemohon Pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXX wilayah Magelang sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini 2 tahun 4 bulan
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan 2 orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 454/Pdt.G/2013/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan tidak dapat dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 454/Pdt.G/2013/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkin maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kemudian tidak harmonis karena pada akhir Februari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin dari Pemohon Pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXX wilayah Magelang sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 2 orang saksi XXXXX dan XXXXX, berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena pada akhir Februari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin dari Pemohon Pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXX wilayah Magelang sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini 2 tahun 4 bulan dan saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 454/Pdt.G/2013/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempedulikan lagi ;

- Bahwa para saksi sudah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan akhir Februari 2016, tetapi sejak saat itu rumah tangga mereka tidak harmonis karena sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini 2 tahun 4 bulan, selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 454/Pdt.G/2013/PA. Mkd



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 454/Pdt.G/2013/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin 25 Syawal 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 09 Juli 2018 Masehi, oleh Kami Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Ketua Majelis, Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANAS MUBAROK, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 454/Pdt.G/2013/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAS MUBAROK, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	650.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	741.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 454/Pdt.G/2013/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)